

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup terhadap penyelesaian akhir limbah di Kepolisian Resor Lampung Timur, namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan peraturan perundang-undang, teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data pustaka, jenis data meliputi data primer dan data sekunder yaitu:

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu terdiri dari sebagai berikut:

- a. Data lapangan adalah data yang di peroleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni di lakukannya wawancara pada responden yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh peneliti melalui kegiatan wawancara langsung kepada narasumber yaitu di Kepolisian Resor Lampung Timur.
- b. Data kepustakaan, yaitu data yang di peroleh dari berbagai sumber atau bahan keputusan, seperti buku buku hukum, hasil penelitian literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan, fakta atau dokumen-dokumen yang di peroleh secara langsung dari lokasi penelitian dalam pembahasan yang akan dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan yang diperoleh dari studi keputusan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undang, dengan permasalahan yang diteliti data sekunder terdiri dari bahan bahan:

1. Bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Dampak Lingkungan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

2. Bahan hukum sekunder, bersumber dari bahan hukum yang membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum dokumen yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup terhadap penyelesaian akhir limbah.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari internet yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup terhadap penyelesaian akhir limbah.

C. Penentuan Narasumber

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kepolisian Resor Lampung Timur dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang dipandang relevan dengan permasalahan mengenai penerapan perlindungan hukum konsumen, yaitu:

1. Satreskrim Kepolisian Resor Lampung Timur : 1 orang
2. Pabrik Wira Lampung Timur : 1 orang
3. Hakim di Pengadilan Negeri Lampung Timur : 1 orang
4. Masyarakat : 1 orang
- Jumlah : 4 orang

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan

1. Metode wawancara (*interview*), yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.
2. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang di berikan oleh pihak terkait.

b. Penelitian Kepustakaan

Metode kepustakaan (*library research*), artinya peneliti berpedoman pada buku-buku yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan materi pembahasan.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah di kumpulkan kemudian akan diolah dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu meneliti kembali kelengkapan data-data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka di usahakan dilengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang di peroleh.
- b. Sistematikasi yaitu melakukan penyusunan dan penetapan data pada tiap pokok pembahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

- c. Kualifikasi yaitu pengolongan atau pengelompokan data menurut pokok pembahasan yang telah di tentukan.
- d. Metode analisis artinya metode dengan serangkaian tindakan dan pemikiran yang di sengaja untuk menelaah sesuatu hal yang secara mendalam ataupun terperinci.

E. Analisis Data

Analisis data adalah pengelolah data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun peneliti pustaka terhadap data primer yang di dapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk mempermudah melakukan analisis. Data primer ini pun terlebih dahulu dikorelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari keputusan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis.